

Makna Tabarruj dalam Al-Qur`An: Studi Komparatif Tafsîr Al-Thabarî dan Tafsîr Al-Mishbâh

Fil Ilmitasari

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Mimiilmi2702@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

*Tabarruj,
Kecantikan,
Al-Qur`an.*

Mengungkap bahwa Al-Qur'an membahas konsep tabarruj, yaitu perilaku, sikap, atau pakaian yang menarik perhatian terhadap kecantikan fisik atau aurat wanita dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tabarruj dipandang sebagai fenomena yang merendahkan harkat perempuan dan berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Baik Quraish Shihab maupun Al-Thabari sepakat bahwa tabarruj adalah tindakan yang harus dihindari, karena melanggar nilai-nilai Islam yang menjunjung kesopanan, kehormatan diri, dan menjaga kehormatan perempuan. Keduanya, meskipun sama-sama menganggap tabarruj berbahaya, memiliki perbedaan dalam melihat kepada siapa larangan ini ditujukan dan sejauh mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai tabarruj. Al-Thabari berpandangan bahwa larangan tabarruj ditujukan khusus untuk istri-istri nabi pada masa itu, agar mereka tidak mengikuti perilaku wanita jahiliyah, dengan anjuran untuk lebih banyak berdiam di rumah. Di sisi lain, Quraish Shihab menganggap larangan ini bersifat universal dan berlaku bagi semua muslimah hingga saat ini. Namun, ia tidak membatasi perempuan untuk tetap berada di rumah saja, dan membolehkan mereka bekerja atau beraktivitas di luar selama tetap memegang prinsip-prinsip kesopanan dalam berpakaian dan bertingkah laku. Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif, menghimpun data dari berbagai sumber. Pendekatan yang digunakan dalam membahas ayat-ayat terkait tabarruj adalah metode tafsir maudhû'î atau tafsir tematik, yang bertujuan untuk menggali makna tabarruj secara lebih komprehensif dalam konteks Al-Qur'an.

Abstract

Key Word:

*Tabarruj,
Beauty, Al-
Qur`an.*

This thesis reveals that the Qur'an discusses the concept of tabarruj, which refers to behavior, attitudes, or clothing that draws attention to a woman's physical beauty or private parts in a manner contrary to Islamic teachings. Tabarruj is viewed as a phenomenon that degrades women's dignity and has the potential to bring negative impacts to society. Both Quraish Shihab and Al-Thabari agree that tabarruj is an action that must be avoided, as it violates Islamic values that uphold modesty, self-respect, and the dignity of women. Both, although they both consider tabarruj dangerous, have differences in seeing to whom this prohibition is directed and to what extent the actions are categorized as tabarruj. Al-Thabari believes that the prohibition of tabarruj was specifically directed at the wives of the Prophet at that time, so that they would not follow the behavior of jahiliyyah women, with the recommendation to stay at home more often. On the other hand, Quraish Shihab considers this prohibition to be universal and applicable to all Muslim women to this day. However, he does not restrict women to stay at home only, and allows them to work or engage in activities outside as long as they adhere to the principles of modesty in dressing and behavior. This research is a literature study that uses qualitative methods, gathering data from various sources. The approach used in discussing verses related to tabarruj is the maudhû'î or thematic interpretation method, which aims to explore the meaning of tabarruj more comprehensively within the context of the Qur'an..

Copyright © 2024 Fil Ilmitasari

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki martabat yang tinggi. Sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat tersebut, Islam memberikan pedoman bagi perempuan untuk menjaga kesopanan dan kehormatan diri dengan menutup aurat. Konsep *tabarruj*, yang secara umum merujuk pada tindakan perempuan memperlihatkan bagian tubuh atau perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki non-mahram, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan tersebut. Ketentuan menutup aurat dalam Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, menghindari fitnah, dan melindungi perempuan dari pandangan yang tidak semestinya. Fenomena *tabarruj* dalam konteks Islam merujuk pada perilaku wanita yang mengekspose aurat atau menampilkan kecantikan secara berlebihan di depan publik yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dalam konteks masa kini, fenomena *tabarruj* dapat mengacu pada praktik-praktik seperti berpakaian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aurat Islam, memakai pakaian yang terlalu ketat atau transparan, berdandan secara berlebihan, atau tampil dengan gaya yang mencolok dan menarik

perhatian. Fenomena *tabarruj* dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, yang menekankan pemeliharaan kesopanan, penutupan aurat.

Adapun ayat-ayat yang menyebutkan kata *tabarruj* dalam Al-Qur'an di antaranya, Surah al-Ahzâb/33: 33, Surah an-Nûr/24: 31 dan surah an-Nûr/24: 60. *Tabarruj* sering ditandai dengan perilaku jahiliah terdahulu, kata jahiliah populer dimaknai sebagai bentuk kebodohan umat terdahulu sebelum munculnya Islam. Namun perilaku tersebut nampaknya tidak berhenti sampai disitu, kini perilaku *tabarruj* berlanjut hingga era sekarang yang kita sebut dengan *tabarruj* kontemporer. Dalam beberapa penelitian yang penulis baca, bahwa *tabarruj* kontemporer dimaknai pada aktivitas sehari-hari ditengah umum seperti di sosial media, siaran televisi, dan acara-acara umum lainnya, yang mana mereka menampilkan gaya dengan cara berhias, memakai perhiasan, memakai busana dengan tren mode masa kini dengan niat ingin menarik perhatian penonton. Kemudian sebaliknya, timbul pertanyaan penulis apakah aktivitas berhias, memakai perhiasan serta memakai busana dengan tren mode masa kini yang tidak diniatkan untuk menarik perhatian penonton bukanlah disebut *tabarruj*? Lalu seperti apakah *tabarruj* itu? Dimana letak dan batasannya yang disebut menampakkan serta dilarang?

Terkait aurat dan *tabarruj* yang masih menjadi perbincangan letak dan batasannya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut seperti apakah kontekstualisasi makna *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini penulis melihat pada pandangan ulama klasik yaitu Ibnu Jarir Al-Thabari dalam tafsir nya yang dikenal dengan (*Al-Thabarî*), dan ulama kontemporer yaitu M. Quraish Shihab dalam tafsirnya (*Al-Mishbâh*). Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis melakukan analisis komparatif terhadap interpretasi Al-Qur'an oleh dua tokoh tafsir yang berbeda zaman tersebut..

METODE

Dalam konteks studi tafsir Al-Qur'an, metode tafsir merupakan kerangka kerja epistemologis yang terstruktur dan rasional, bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap maksud Allah sebagaimana termaktub dalam ayat-ayat suci (Nina, 2013). Adapun, objek penelitian ini mengarah kepada dua mufasir dengan dengan kitabnya yaitu Al-Thabari (*Al-Thabarî*) dan M. Quraish Shihab (*Al-Mishbâh*) tentang makna dan kontekstualisasi *tabarruj* dalam Al-Qur'an, serta menggali latar belakang sosio-historis keduanya sehingga melahirkan pemikiran demikian.

Kemudian pada objek dan permasalahan, penulis bedah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa informasi dan ucapan perilaku orang yang diteliti, termasuk data yang tertulis dalam teks (Sugiono, 2007). Untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan penulis menggunakan metode komparatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada bagian jenis penelitian, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti data dan bahan kajian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedi, jurnal, dan lain-lain. Penelitian ini mencakup konsep teoritis, konseptual, atau gagasan yang ditemukan dalam bahan-bahan tersebut. Selanjutnya setelah metode analisis komparatif/perbandingan digunakan sebagai jembatan untuk mendialogkan dua konsep penelitian, kemudian untuk pembahasan yang menyeluruh baik itu terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema, serta melihat sosial budaya perkembangan zaman, peneliti juga menggunakan metode *maudhû'i*.

HASIL DAN PEMHASAN

Analisis Makna Tabarruj Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Ibnu Jarir Al-Thabari Dan M. Quraish Shihab

Pada poin ini akan dibahas bagaimana *tabarruj* menurut kedua mufasir klasik dan kontemporer yaitu imam Al-Thabari dan M. Quraish Shihab di dalam tafsir beliau *Al-Thabarî* dan *Al-Mishbâh*, dan penulis akan membahas penafsiran tentang *tabarruj* ini dalam 3 ayat, ayat tersebut surah An-Nûr/ 24: 31, surah An-Nûr/ 24: 60 yang membahas tentang larangan menampakkan perhiasan, dan surah Al-Ahzâb/ 33: 33 tentang larangan ber-*tabarruj*.

Larangan Menampakkan Perhiasan surah An-Nûr/ 24: 31

Al-Qur'an melarang perempuan untuk menampakkan perhiasan yang tidak biasa tampak, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surat An-Nûr/ 24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Penafsiran Al-Thabari Terkait An-Nûr/ 24: 31

Penafsiran terhadap ayat “Dan janganlah mereka memamerkan perhiasan mereka kepada siapapun selain muhrimnya” mengacu pada pandangan Al-Thabari mengenai jenis perhiasan. Menurut al-Thabari, perhiasan dibagi menjadi dua kategori: yang terlihat dan yang tidak terlihat. Perhiasan yang tidak terlihat meliputi gelang kaki, kalung, dan anting, sedangkan perhiasan yang terlihat termasuk item seperti baju. Dalam pandangan Al-Thabari, merujuk pada riwayat Ibnu Hamid dari al-Hajjaj, Abu Ishaq, Abu al-Ahwash, dan Ibnu Mas’ud, perhiasan dibagi menjadi dua jenis, yakni perhiasan yang terlihat, seperti baju, dan perhiasan yang tersembunyi, seperti gelang kaki, anting, dan gelang.

Pendapat lain menyatakan bahwa perhiasan yang dimaksud dalam ayat mencakup item-item yang terlihat seperti celak mata (eyeliner), cincin, gelang, dan wajah. Dalam pandangan ini, mengacu pada riwayat Muhammad bin Sa’d dari Ibnu Abbas mengenai ayat “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya,” yang dimaksud adalah celak mata dan cincin. Selain itu, Ibnu Hamid meriwayatkan dari Harun, Abu Abdullah Nahsyal, bahwa perhiasan yang terlihat meliputi mata dan telapak tangan. Riwayat lain, menurut Al-Hasan dari Abdurrazaq dan Ma’mar dari Qatadah, menyebutkan bahwa perhiasan yang terlihat termasuk dua pergelangan tangan, cincin, dan mata.

Berdasarkan sejumlah riwayat yang telah disebutkan, pendapat yang dianggap paling tepat dalam menafsirkan ayat ini adalah bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan, dalam hal ini artinya termasuk mata, cincin, gelang, dan baju. Beliau mengatakan bahwa ini pendapat yang lebih tepat karena adanya *ijma’* yakni bagi wanita yang sholat hendaknya mereka menutupi seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Penafsiran Quraish Shihab Terkait An-Nûr/ 24: 31

Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa perempuan dilarang memperlihatkan perhiasan di bagian tubuh yang dapat menarik perhatian pria, kecuali bagian-bagian yang biasanya terlihat atau tidak sengaja terlihat, seperti wajah dan telapak tangan. Ayat tersebut juga memerintahkan agar mereka menutup kain kerudung mereka hingga ke dada, karena dada dianggap sebagai bagian utama yang perlu dilindungi. Perhiasan hanya boleh diperlihatkan kepada suami, ayah, ayah mertua, saudara laki-laki, sepupu laki-laki, atau anak-anak kecil yang belum memahami aurat wanita. Setelah melarang penampilan yang mencolok, ayat ini juga melarang penampilan yang dapat menarik perhatian pria dengan cara yang tersembunyi, seperti menghentakkan kaki yang mengenakan gelang kaki atau perhiasan lain yang dapat menarik perhatian melalui suara. Selain itu, penggunaan wewangian yang dapat mempengaruhi orang di sekitar juga dilarang.

Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali apa yang tampak. Menurut Quraish Shihab kalimat ini terlihat ambigu karena apa yang terlihat sudah pasti terlihat. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tambahan agar redaksi ini menjadi lebih jelas. Karena itu, setidaknya diperlukan pandangan lain untuk mengklarifikasi makna dari kalimat tersebut. *Pertama* dalam memahami kata *illa*, yang berarti tetapi atau dalam konteks ilmu bahasa Arab, *istisna’ munqathi’*, artinya apa yang dikecualikan bukan termasuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa perempuan sebaiknya tidak menampilkan perhiasan mereka sama sekali, kecuali jika itu terjadi secara tidak disengaja atau terjadi karena faktor eksternal seperti ditiup angin dan sejenisnya, hal ini dapat dimaafkan. *Kedua*, dengan memasukkan kalimat ke dalam bagian ayat tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh bagian ayat ini menjadi kurang lebih seperti ini: “Wanita-wanita sebaiknya tidak menampilkan hiasan tubuh mereka, dan ini dianggap sebagai dosa jika mereka melakukannya. Namun, jika penampilan tersebut terjadi tanpa disengaja, maka mereka tidak akan dianggap berdosa”. *Ketiga*, kita dapat memahami firman-Nya bahwa yang boleh terlihat adalah apa yang umumnya tampak atau diperlukan untuk keterbukaan tertentu yang tidak dapat dihindari. Mayoritas ulama menginterpretasikan penggalan ayat ini dalam konteks ketiga ini. cukup banyak hadis yang mendukung pandangan ini. Dalam penafsiran ayat ini, Quraish Shihab menyoroti dua

poin penting. Pertama, Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas melarang segala bentuk aktivitas, baik yang bersifat pasif maupun aktif, yang dapat menimbulkan hasrat seksual terhadap lawan jenis. Kedua, Al-Qur'an memberikan panduan tentang berpakaian, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, dan diakhiri dengan seruan untuk bertaubat.

Wanita yang Diperbolehkan Menampakkan Perhiasan dalam Surah An-Nûr/ 24: 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. an-Nûr/24: 60.

Penafsiran Al-Thabari

Dalam Tafsir *al-Thabârî*, ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan wanita tua yang telah berhenti mengalami menstruasi dan tidak lagi mengalami siklus haid. Istilah “الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا” mengacu pada wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah kembali, yakni mereka yang sudah kehilangan minat untuk menjalani pernikahan di masa depan. Dalam tafsir *al-Thabârî*, dijelaskan bahwa ayat “فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ” menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi wanita untuk menanggalkan pakaian luar mereka, seperti jilbab dan pakaian luar lainnya. Mereka diperbolehkan untuk melepaskan pakaian tersebut di hadapan laki-laki yang termasuk mahram maupun yang bukan mahram, asalkan mereka tidak berhias atau berdandan. *Al-Thabârî* mengutip beberapa riwayat, termasuk dari Ibnu Basyar, yang menunjukkan bahwa, menurut Yahya, Abdurrahman, Sufyan, Al-Qamah bin Murtsid, Dzar, dan Wail dari Abdullah, makna dari ayat ini adalah jilbab atau pakaian luar.

Dalam konteks *غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ* yang berarti tidak menampakkan perhiasan, maksudnya adalah wanita diperbolehkan untuk melepaskan pakaian luar mereka asalkan tidak dengan niat untuk memperlihatkan perhiasan tersembunyi kepada pria. Istilah “*attabaraju*” merujuk pada tindakan menunjukkan keindahan yang seharusnya ditutupi. Namun, jika wanita ingin menjaga kesucian mereka, maka lebih baik bagi mereka untuk tetap mengenakan pakaian tersebut daripada melepaskannya. Meskipun diizinkan untuk melepaskan pakaian luar, wanita yang telah mengalami menopause masih harus menghindari niat *tabarruj*, karena Islam telah menetapkan pedoman untuk mempercantik diri dengan cara yang sesuai. Oleh karena itu, wanita menopause tidak perlu menggunakan riasan berlebihan atau mengekspos wajah serta bagian tubuh lainnya untuk menarik perhatian orang yang bukan mahram mereka. Inilah penjelasan mengenai aturan terkait dengan wanita menopause yang mengungkapkan aurat dalam Islam. Namun, tetaplah berperilaku sopan dengan menutup aurat adalah tindakan yang lebih baik bagi wanita tersebut.

Penafsiran M. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar yang biasanya dikenakan di atas pakaian yang menutupi aurat mereka, selama tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menampilkan perhiasan atau bagian tubuh yang harus ditutup. Meskipun demikian, tetap lebih baik bagi mereka untuk menjaga pakaian luar tetap dikenakan sebagaimana diwajibkan untuk wanita yang belum tua.

Dalam konteks ayat ini, istilah *mutabarrijât* berasal dari kata *tabarruj*, yang merujuk pada tindakan menampilkan perhiasan secara berlebihan atau keterbukaan yang tidak semestinya. Larangan terhadap *tabarruj* dalam ayat ini mengacu pada larangan menampilkan perhiasan yang biasanya tidak diperlihatkan oleh wanita secara berlebihan atau menggunakan *make-up*, pakaian, atau aksesoris yang tidak wajar, yang seharusnya hanya ditujukan kepada suami. Tindakan ini dapat menarik perhatian pria lain dan berpotensi menimbulkan rangsangan atau gangguan. Larangan ini khusus ditujukan kepada wanita tua, dan tentu saja lebih ditekankan lagi bagi wanita yang lebih muda.

Akan tetapi terdapat juga pemahaman lain terkait larangan *ber-tabarruj* ini, yang berarti larangan untuk pergi keluar dari rumah dengan pakaian yang tidak memenuhi ketentuan tertutup, seperti tanpa mengenakan kerudung atau penutup kepala yang sejenis. Namun jika berada di dalam rumah, hal tersebut diperbolehkan meskipun ada orang selain mahrom yang melihatnya.

Hemat penulis Ayat ini menjelaskan mengenai aturan berpakaian bagi wanita yang telah berusia tua dan tidak lagi berharap untuk menikah. Mereka diberikan keleluasaan untuk tidak mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka, seperti yang diwajibkan bagi wanita lainnya. Namun, tetap ditekankan bahwa mereka harus tetap berperilaku sopan. Meskipun wanita-wanita tersebut diberi keleluasaan untuk tidak menutupi seluruh tubuh mereka, lebih baik bagi mereka untuk tetap berpakaian. Hal ini karena

berpakaian yang sopan dan menutupi aurat merupakan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga adab dan kehormatan diri, bahkan dalam hal berpakaian, walaupun dalam kondisi tertentu.

Perdebatan mengenai batas aurat bagi wanita Muslim saat ini masih terus berlangsung di kalangan ulama Islam. Perbedaan pendapat ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama. *Pertama*, beberapa ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita Muslim, termasuk wajah (kecuali mata), merupakan aurat yang harus ditutupi, yang sering kali dikenal dengan istilah cadar. *Kedua*, ada ulama yang berpendapat bahwa aurat wanita Muslim meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. *Ketiga*, beberapa ulama berpendapat bahwa batas aurat wanita Muslim dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya variasi dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas batas aurat. Meskipun beberapa ayat menekankan perlunya menutup aurat, rincian spesifik mengenai batas-batasnya tidak dijelaskan secara terperinci.

Larangan *Tabarruj* surah Al-Ahzâb/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. al-Ahzâb/33: 33

Penafsiran Al-Thabari

Ayat ini menurut penafsiran imam Al-Thabari dalam kitab *Tafsir Al-Thabârî* bermakna *janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu*. Lafadz *attabarruju* disini artinya berjalan berleenggak lenggok, Al-Thabari menjelaskan *tabarruj* dengan mengambil riwayat-riwayat lain, Bisyr menyampaikan kepada kami bahwa, menurut Qatadah, Yazid, dan Sa'id, firman Allah yang berbunyi: *وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ*, mengandung larangan agar wanita tidak berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Penjelasan tersebut mengacu pada kebiasaan wanita jahiliyah yang ketika keluar rumah sering menunjukkan gaya berjalan yang mencolok. Allah SWT melarang istri-istri Nabi SAW untuk mengikuti perilaku tersebut. Sebagian pandangan lain menjelaskan bahwa *tabarruj* merujuk pada tindakan wanita yang memamerkan kecantikannya kepada pria dengan menggunakan perhiasan. Dalam konteks masa lalu, wanita-wanita Arab dikenal mengenakan pakaian yang memperlihatkan area dada mereka, yakni tidak menutupi leher dan dada. Penutup kepala yang mereka pakai sering diikat ke belakang, sehingga bagian leher, telinga, dan anting-anting mereka terlihat jelas. Ayat yang membahas hal ini dirumuskan untuk memberikan panduan etika dan sopan santun khusus bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW, agar mereka tidak mengikuti gaya hidup wanita pada zaman jahiliyah. Meskipun ditujukan kepada istri-istri Nabi, makna *ahlu al-bait* dalam ayat tersebut dipahami secara universal untuk semua wanita Muslim hingga saat ini.

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa itu, di mana banyak wanita jahiliyah terlibat dalam praktik *tabarruj*. Misalnya, pada masa awal jahiliyah, wanita sering dianggap sebagai alat pemenuhan kebutuhan seksual pria, menyebabkan posisi mereka sangat rendah dalam masyarakat. Masyarakat Arab sering mengadakan pesta mewah di mana mereka menghias wanita-wanita untuk tujuan hiburan kaum lelaki yang memandangnya, dan sering kali ini juga mengundang tindakan kemaksiatan, termasuk perdagangan wanita (prostitusi atau pelacuran). Pada saat itu, menjadi kebiasaan bagi kaum penguasa atau pedagang kaya untuk menghidangkan wanita-wanita cantik secara fisik (yang kecantikannya dinilai dari penampilan wajah dan tubuh mereka) kepada tamu-tamu terhormat mereka.

Penafsiran M. Quraish Shihab.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbâh*, ayat ini memberikan petunjuk kepada istri-istri Nabi mengenai perilaku dan tindakan mereka. Allah berfirman: “Tetaplah di dalam rumah kecuali jika ada kebutuhan yang diperbolehkan oleh adat atau agama.” Selain itu, perhatikanlah rumah tangga dengan serius dan hindarilah *tabarruj*, yaitu perilaku dan penampilan yang menyerupai *tabarruj* pada masa jahiliyah. Menurut “Ashim dan Abu Ja'far, kata *qarna* berasal dari kata *iqrarna*, yang berarti “tinggallah” atau “beradalah di tempat secara mantap.” Banyak ulama membaca ayat tersebut dengan kasrah pada huruf *qaf*, yaitu *qirna*, yang berasal dari kata Arab *qaraar*, yang berarti “berada di tempat.” Dengan demikian, istri-istri Nabi Saw diperintahkan untuk tetap berada di rumah mereka. Ibn 'Athiyyah menafsirkan kata *qirna* yang

berasal dari kata Arab *waqaar*, yakni “wibawa” atau “hormat,” yang berarti bahwa perintah untuk berada di rumah mengundang wibawa dan kehormatan bagi mereka.

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* berasal dari kata *baraja*, yang berarti tampak atau meninggi. Dalam konteks ini, istilah tersebut dipahami sebagai kejelasan dan keterbukaan, akibat dari sesuatu yang tampak dan menonjol. Larangan *tabarruj* merujuk pada pantangan untuk menggunakan sesuatu yang tidak lazim dipakai atau memperlihatkan “perhiasan” dalam arti yang lebih luas, yang umumnya tidak diperlihatkan oleh wanita yang mematuhi norma-norma kesopanan. Ini termasuk penggunaan kosmetik berlebihan, perilaku mencolok seperti berjalan dengan gaya berlebihan, atau menampilkan bagian tubuh yang biasanya hanya diperlihatkan kepada suami. Tindakan tersebut dapat menarik perhatian pria lain dan berpotensi menimbulkan rangsangan atau gangguan dari orang yang tidak diinginkan. Istilah *al-jahiliyyah* berasal dari kata *jahl* yang digunakan dalam Al-Qur`an untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi dan terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak rasional, baik karena dorongan nafsu, kepentingan sementara, atau pemikiran sempit. Oleh karena itu, istilah ini tidak hanya merujuk pada periode sebelum Islam, tetapi juga pada setiap masa di mana ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan pun dan di mana pun. Dalam ayat tersebut, jahiliyyah disebut dengan *al-ula*, yang berarti masa lalu.

Penafsiran ini berfokus pada konteks dan makna ayat dalam Al-Qur`an yang membahas perhiasan wanita dan perilaku mereka. Dalam interpretasinya mengenai *tabarruj*, Quraish Shihab merujuk pada pandangan Ibn Abbas, yang menceritakan sebuah acara di masa lalu di mana wanita berdandan dan berpenampilan dengan tujuan menarik perhatian pria. Penampilan tersebut bertujuan untuk memikat pria sehingga menimbulkan ketertarikan yang dapat menyebabkan perilaku maksiat dan hubungan seksual bebas. Ibn Abbas menjelaskan bahwa *tabarruj* adalah tindakan wanita yang secara sengaja atau sadar menampilkan diri dengan cara yang membangkitkan hasrat seksual pria, baik melalui penggunaan perhiasan maupun perilaku yang mereka tampilkan. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di rumah dan melarang mereka dari perilaku *tabarruj*, yaitu menampilkan sesuatu yang seharusnya ditutup. Meskipun ayat ini secara redaksional ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW, pesan tersebut juga berlaku untuk semua wanita. Dalam syariat, terdapat penekanan berulang kali bahwa wanita sebaiknya tetap berada di rumah dan hanya keluar jika ada kebutuhan mendesak.

Dari beberapa penafsiran di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa wanita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, dan menjaga privasi mereka, agar terhindar dari sesuatu yang dapat memicu godaan atau terjebak dalam perilaku yang tidak pantas, ayat ini juga tidak semata-mata melarang sepenuhnya perempuan untuk tidak keluar rumah, perempuan tetap boleh keluar rumah dengan alasan yang dapat dibenarkan dengan memperhatikan kesopanan dan pemeliharaan diri dalam interaksi sosial. Selain itu ayat ini berbicara mengenai larangan bagi perempuan untuk memperlihatkan diri secara berlebihan. dengan cara memakai perhiasan yang mencolok. Bagian ahir dari ayat ini mengingatkan kepada perempuan untuk menjalankan kewajiban dan pentingnya ketaatan kepada Allah SWT seperti kewajiban sholat dan memberikan zakat, menekankan pentingnya mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dalam setiap aspek kehidupan dengan sungguh-sungguh.

Perbandingan Penafsiran Al-Thabari dan Quraish Shihab

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami letak perbedaan penafsiran antara al-Thabari dan Quraish Shihab penulis rangkum dalam bentuk tabel di bawah ini

a. Larangan Menampakkan Perhiasan surah An-Nûr/ 24: 31		
No	Tafsiran imam Al-Thabari	Tafsiran M. Quraish Shihab
1.	Janganlah kalian menampakkan perhiasan mereka kepada siapapun selain muhrimnya, dalam menafsirkan ayat ini beliau mengambil beberapa pendapat ulama melalui riwayat dengan membagi perhiasan dalam dua macam yaitu yang nampak dan tidak nampak.	Pada mkata hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan kecuali yang biasa tampak. Dalam menafsirkan beliau memaparkan maknanya secara umum kemudian memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca.
2.	Perhiasan yang nampak seperti baju, celak mata/ eye liner, cincin gelang dan wajah. Adapun yang tidak nampak seperti kalung, anting dan gelang kaki.	Beliau menafsirkan secara umum bahwa perempuan dilarang untuk menampilkan perhiasan pada bagian tubuh yang dapat menarik perhatian pria, kecuali pada bagian yang umumnya terlihat atau secara tidak sengaja tampak, seperti wajah dan telapak tangan.

3.	Al-Thabari menyimpulkan makna ayat “ <i>dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya</i> ”, ialah dalam hal ini, wajah dan telapak tangan mencakup juga pergelangan tangan, cincin, dan mata. Pendapat ini diperkuat oleh konsensus (<i>ijmā'</i>) bahwa wanita yang sedang sholat seharusnya menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.	Secara rinci beliau menafsirkan kata <i>illa</i> yang berarti kecuali atau tetapi pada ayat ini dalam tiga kategori, pertama Perempuan Perhiasan seharusnya tidak diperlihatkan sama sekali, kecuali jika tampak secara tidak sengaja, seperti akibat tiupan angin, dalam hal ini dapat dianggap dapat dimaafkan. Kedua pesan yang ingin disampaikan pada ayat ini bahwa wanita hendaknya tidak menampakkan hiasan tubuh mereka yang dianggap dosa bila ditampakkan, Ketiga beliau memahami firman ini bahwa yang boleh terlihat adalah apa yang umumnya tampak atau diperlukan keterbukaanya dan tidak dapat dihindari.
b. Wanita yang Diperbolehkan Menampakkan Perhiasan dalam Surah An Nûr/ 24: 60		
No	Penafsiran Al-Thabari	Penafsiran M. Quraish Shihab
1.	Seperti pada penafsiran sebelumnya dalam menafsirkan Al-Thabari banyak mengemukakan pendapat ulama untuk menguatkan pandangannya.	Sama seperti ayat sebelumnya M. Quraish menjelaskan ayat ini dengan cara menguraikan isi dari ayat tersebut, kemudian mengungkapkan maknanya secara umum. Beliau mengindikasikan bahwa ada keterkaitan antara Surah An-Nûr/24: 60 dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 31.
2.	Dalam menafsirkan wanita tua yang terhenti dari haid dan melahirkan maksudnya ialah mereka yang tidak ada keinginan bersuami atau berkeinginan untuk menikah lagi.	Beliau menjelaskan secara umum, makna ayat ini bahwa kelonggaran untuk menunjukkan perhiasan hanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah lanjut usia. Menurut beliau, perempuan yang dimaksudkan adalah mereka yang telah terhenti dari masa menstruasinya dan tidak lagi dapat melahirkan.
3.	Tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar maksudnya ialah jilbab dan pakaian luar mereka.	Beliau menafsirkan pada konteks ayat ini, bahwa menanggalkan pakaian maksudnya kerudung, penutup kepala dan pakaian yang longgar, beliau menafsirkan bahwa izin ini diperbolehkan karena tidak ada hasrat dari orang yang memandannya.
4.	Makna dari <i>dengan tidak menampakkan perhiasan</i> adalah bahwa perempuan lanjut usia tidak dianggap berdosa jika mereka melepas pakaian luar mereka, selama tindakan tersebut tidak melibatkan pemajangan perhiasan., asal jika dengan menanggalkannya tidak berniat memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi kepada yang bukan mahrom.	Istilah <i>mutabarrijât</i> dalam ayat ini berasal dari kata <i>tabarraja</i> , yang berarti keterbukaan. Larangan <i>tabarruj</i> dalam konteks ayat ini merujuk pada tindakan menampilkan perhiasan atau menggunakan hiasan secara berlebihan yang dapat menimbulkan rangsangan bagi orang yang melihatnya. Larangan ini khusus ditujukan kepada perempuan tua dan lebih ketat lagi untuk perempuan yang masih muda.
c. Larangan Tabarruj surah Al-Ahzâb/33: 33.		
No.	Tabarruj dalam surah Al-Ahzâb/ 33: 33 menurut Al-Thabari	Tabarruj dalam surah Al-Ahzâb/ 33:33 menurut M. Quraish Shihab
1.	Dalam mencari pemahaman terhadap makna <i>waqarna</i> dalam ayat tersebut, Imam Al-Thabari menguraikan beragam pendapat yang telah disampaikan oleh ulama Qiraat untuk mengungkapkan makna ayat tersebut.	Quraish Shihab memahami kosa kata yang kurang jelas atau kurang dipahami artinya, seperti kata <i>qarna</i> , yang ia jelaskan berasal dari kata <i>iqarna</i> , yang diartikan sebagai berdiam atau tinggalah dengan mantap, ia menjelaskan bahwa hal ini mengacu pada perintah untuk tetap berada di rumah dan hanya keluar jika ada kepentingan tertentu.
2.	Kata <i>tabarruj</i> menurut Al-Thabari diinterpretasikan sebagai berjalan dengan berlenggak-lenggok.	Pada kata <i>tabarrajna</i> dan <i>tabarruj</i> , beliau menjelaskan bahwa kata-kata tersebut berasal dari kata <i>baraja</i> , yang berarti tampak dan mencolok. Oleh karena itu, larangan <i>tabarruj</i> berarti larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali di depan suami, karena hal ini dapat menarik perhatian laki-laki lain dan dapat memicu hasrat, sert dapat mengakibatkan gangguan.
3.	Al-Thabari berpendapat bahwa ayat ini turun hanya untuk diperintahkan khusus istri-istri Nabi Saw.	Menurut Quraish Shihab walaupun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, tetapi larangan tabarruj tersebut berlaku untuk semua perempuan.
4.	Dalam menafsirkan makna <i>al-jahiliyatul al-ula</i> , Al-Thabari menguatkan pandangannya dengan merujuk pada riwayat yang menurutnya paling mendekati kebenaran, yaitu masa antara Nabi Adam dan Nabi Isa. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa <i>jahiliyah al-ula</i> merujuk pada periode sebelum Islam. Namun, Al-Thabari juga menjelaskan bahwa ada <i>jahiliyah al-akhirah</i> yang merujuk pada periode antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad	Dalam penafsirannya terhadap konsep <i>al-Jahiliyah</i> , Quraish Shihab merujuk pada istilah <i>jahl</i> , yang menggambarkan kondisi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi. Masyarakat tersebut terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran, seringkali dipicu oleh dorongan nafsu atau kepentingan sementara. Menurut Shihab, Jahiliyah yang dimaksud mencakup periode sebelum zaman Nabi Nuh AS atau Nabi Ibrahim AS.

-
- | | |
|---|--|
| <p>5. Al-Thabari dalam menafsirkan ayat ini banyak merujuk pada riwayat-riwayat, hadis, dan beliau juga memberikan penjelasan tentang latar belakang turunnya ayat ini melalui sebuah riwayat yang diceritakan oleh al-Hakam bin Uyainah.</p> | <p>Dalam menjelaskan ayat ini, beliau tidak menyajikan sebab turunnya ayat, dan dalam menjelaskan ayat ini juga beliau merujuk kepada berbagai pandangan ulama, yang kemudian beliau menyebutkan bahwa Perempuan tidak harus sepenuhnya tetap berada di dalam rumah, Perempuan boleh keluar rumah untuk bekerja, karena Islam tidak melarang Perempuan untuk beraktivitas di luar rumah.</p> |
|---|--|
-

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas makna tabarruj dalam Al-Qur'an menurut Al-Thabari dan M. Quraish Shihab. Al-Thabari mendefinisikan tabarruj sebagai perilaku wanita yang menampilkan kecantikan dan berjalan berlenggak-lenggok untuk menggoda, mirip dengan praktik jahiliah antara zaman Nabi Adam dan Nabi Isa. Larangan tabarruj menurut Al-Thabari berlaku khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad. Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, memaknai tabarruj sebagai penampakan perhiasan atau kecantikan yang berlebihan, yang dapat memicu rangsangan dan gangguan. Menurutnya, jahiliah adalah masa sebelum Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim, di mana masyarakat mengabaikan nilai-nilai Ilahi. Ia tidak memberikan batasan spesifik tabarruj karena ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat, tetapi menekankan dampak negatif yang ditimbulkan. Kedua mufasir sepakat bahwa tabarruj dilarang, tetapi Al-Thabari lebih mutlak dalam melarangnya, sedangkan Quraish Shihab memberikan toleransi selama perempuan menjaga kehormatan mereka. Perbedaan ini muncul karena konteks waktu, budaya, serta pendekatan metodologis yang berbeda antara mufasir klasik dan modern.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Mauludin, *et.al. Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*. Cet. 2 Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Arifin, Zaenal. "Karateristik Tafsir al-Misbah." *Jurnal al-Ifkar*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2020.
- Abdullah bin Jarullah, Mas'uliyah al-Mar'ah al-Muslimah: Tanggung Jawab Wanita Islam, diterjemahkan oleh Zamzam Afandi, Yogyakarta: Titian ilahi press, 1996
- Yusoff, Adnan Mohamed, *et.al.*, Melonjak Transformasi Ummah, Malaysia: Darul Syakir Enterprise, 2013.
- Umar, M. Hasbih dan Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama," dalam *Jurnal Literasiologi*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2020.
- Wati, Mirna dan Hasep Saputra, "The Concept of Tabarruj in the Qur'an According to Muslim Commentarors," in *Journal AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.
- Amaruddin, "Mengungkap Tafsir Jâmi' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'an Karya ath-Thabari," dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. II, No. II Tahun 2014.
- Mustaqim, Abdul, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Tanjung, Abdurrahman Rusli "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i," dalam *Jurnal Analytica Islamica* Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.
- Triani, Sri Indah, *et.al.*, "Memahami Pesan Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir bil-Ra'yi," dalam *Jurnal Al-Akbar* Vol. 8 No. 2 Tahun 2022
- Aminah, Nina, *Pendidikan Kesehatan dalam Al-Qur'an*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Napisah, Siti Novi, "Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir al-Munîr Karya Wahbah Zuhaili," Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7, 8, 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syayfi, Shohib. "Aurat Perempuan Monopouse Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib." Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jâmi' al-Bayân 'an-Ta'wîl Âyi Al-Qur'ân*. Jil. 19, 21. Kairo: Dar as-Salam, 2007.
- Khasanah, Mahfidhatul, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'na-cum-Maghza tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzâb: 33," dalam *Jurnal Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* Vol. 16 No. 2 Tahun 2021.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr Al-Munîr Aqîdah, Syarî'ah*. Manhaj Jilid 11. Jakarta: Gema Insani, 2016.